

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau yang biasa disingkat dengan SARS-CoV-2. Penyakit COVID-19 ditandai dengan adanya beberapa gejala, yaitu infeksi pernafasan akut, demam dengan suhu tubuh di atas 38°C, batuk kering, dan sesak napas. Pneumonia dapat terjadi pada kasus yang berat, yaitu berupa radang paru-paru, menurunnya saturasi oksigen dalam darah, gagal ginjal hingga kematian. Sejak tanggal 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dunia. Berdasarkan data dari situs Satuan Tugas Penanganan COVID-19, hingga 1 Maret 2022 kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 5.589.176 kasus dengan 4.901.302 pasien sembuh dan 148.660 pasien meninggal dunia. Data ini menunjukkan penyebaran COVID-19 berjalan dengan cepat dan luas.

Penyebaran penyakit COVID-19 dapat bertransmisi melalui udara, kontak langsung dan kontak tidak langsung. Transmisi secara kontak langsung dapat terjadi melalui cairan tubuh penderita berupa droplet atau aerosol yang berkontak langsung dengan orang lain. Droplet dan aerosol yang dihasilkan oleh penderita akan menyebar ke udara dan menyebabkan dokter gigi dan orang sekitarnya terpapar virus SARS-CoV-2. Transmisi secara kontak tidak langsung dapat terjadi melalui kontak dengan permukaan benda yang terkontaminasi oleh virus (Friska 2021). Media transmisi virus SARS-CoV-2 dapat berupa droplet, saliva, dan membran mukosa pada hidung dan mulut (Khurshid dkk. 2020). Jalan masuknya virus ke dalam tubuh dapat melalui mata, hidung dan mukosa mulut sehingga pada masa pandemi COVID-19 area tersebut merupakan area yang paling dihindari untuk disentuh (Friska 2021).

Tenaga kesehatan yang bertugas dalam pelayanan kesehatan berisiko tinggi terpapar virus SARS-CoV-2 karena berada pada garda terdepan dan berhadapan langsung dengan COVID-19 untuk menangani, mengurangi, dan mencegah

penyebaran penyakit. Dokter gigi dan tenaga kesehatan gigi lainnya juga berisiko terpapar virus COVID-19 karena tindakan medis yang dilakukan berhubungan langsung dengan saliva dan darah dari pasien, serta menghasilkan aerosol dan droplet yang dapat terkontaminasi virus SARS-CoV-2 (Ge dkk. 2020). Droplet dan aerosol dapat dihasilkan juga oleh pasien saat berbicara, batuk maupun bersin. Berdasarkan Data dari situs PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) hingga tanggal 5 Februari 2021, sebanyak 39 dokter gigi meninggal akibat COVID-19. Dokter gigi yang terpapar COVID-19 berjumlah 396 orang dengan persebaran dari puskesmas sebanyak 199 orang, rumah sakit sebanyak 92 orang, klinik sebanyak 36 orang, praktek mandiri sebanyak 35 orang, dan institusi pendidikan atau Fakultas Kedokteran Gigi sebanyak 13 orang. Data ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 berpengaruh besar terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dokter gigi.

Tingginya risiko penularan COVID-19 pada tindakan kesehatan gigi dan mulut menyebabkan pemerintah dan PDGI Bali menghimbau agar para dokter gigi melakukan layanan kesehatan gigi secara parsial pada 20 Maret 2020. Himbauan melakukan layanan kesehatan gigi secara parsial menyebabkan 98% dari 900 dokter gigi di Bali menunda praktik (Maya 2020). Menurut berita dari iNews Bali yang ditulis oleh Umaryati (2020), seorang dokter gigi yang praktik di Denpasar dinyatakan terjangkit penyakit COVID-19. Dokter gigi yang terjangkit COVID-19 disebabkan oleh adanya transmisi lokal. Keadaan yang telah disampaikan menggambarkan bahwa risiko penularan pada daerah Denpasar mulai menyebar dan diperlukannya penanganan untuk menaggulangi risiko penularan COVID-19 pada dokter gigi.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mengurangi jalannya penyebaran penyakit COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kasus adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009, pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau

masyarakat. Pelayanan kesehatan dituntut harus mampu mengelola, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam memutus mata rantai penyebaran penyakit, baik pada ruang lingkup individu, keluarga dan masyarakat (Kemenkes RI 2020). Pelayanan kesehatan memiliki peran dalam melaksanakan tindakan preventif, deteksi, dan respon dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 (Pangoempia dkk. 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) menyatakan bahwa tingginya kasus COVID-19 menyebabkan penurunan yang cukup signifikan pada kunjungan pasien pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan data dari Profil Dinas Kesehatan tahun 2018 dan 2020, jumlah kasus gigi yang ditangani di Poli Gigi Puskesmas Kota Denpasar pada tahun 2018 sebanyak 53.195 kasus, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi sebanyak 19.256 kasus. Kemungkinan adanya kontaminasi silang antara tenaga kesehatan gigi dengan pasien melalui aerosol yang berasal dari mulut pasien setelah menjalani *aerosol generating procedure*, kontaminasi mikroorganisme pada alat kedokteran gigi, dan kontak tidak langsung yang melibatkan penyebaran mikroorganisme dari mulut pasien ke suatu benda seperti jarum dan bur menjadi penyebab menurunnya kunjungan pasien pada pelayanan kesehatan gigi (Faccini dkk. 2020).

Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya perubahan pada sistem pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Penyesuaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan diperlukan untuk Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan mengurangi serta mencegah terjadinya risiko penularan COVID-19. Penyesuaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan pada tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Penyesuaian ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan gigi (Dewanto dkk. 2021). Maka dari itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan pedoman dalam bentuk Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang diterbitkan pada tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Roy dkk. (2020) menyatakan responden tenaga kesehatan memiliki tingkat kesadaran tinggi mengenai cara penyebaran, gejala, dan kesadaran yang memadai mengenai pencegahan COVID-19. Tenaga kesehatan juga memiliki dasar pengetahuan pendidikan kesehatan sehingga lebih responsif terhadap pengetahuan COVID-19. Pengetahuan adalah suatu hasil yang didapat dari proses sensoris pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia atau masyarakat (Donsu 2019). Penerapan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan tingkat pertama pada masa adaptasi kebiasaan baru dapat mempengaruhi pengetahuan dan perilaku tenaga kesehatan terhadap risiko penularan COVID-19 pada saat pelayanan kesehatan gigi dan mulut karena memberikan pengetahuan mengenai tata laksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masa adaptasi kebiasaan baru (Dewanto dkk. 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai: “Efektivitas Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Tahun 2021 terhadap Perilaku Pencegahan dan Pengendalian Infeksi COVID-19 Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kota Denpasar”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah “Bagaimanakah efektivitas petunjuk teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut tahun 2021 terhadap perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 tenaga kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kota Denpasar?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui efektivitas petunjuk teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut tahun 2021 terhadap perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 tenaga kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kota Denpasar.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 tenaga kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kota Denpasar sebelum diterapkannya petunjuk teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut tahun 2021.
- 2) Untuk mengetahui perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 tenaga kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Kota Denpasar sesudah diterapkannya petunjuk teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut tahun 2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

#### **1.4.1 Bagi Penulis**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan masukan dan sebagai informasi bagi penulis dan tenaga kesehatan lainnya dalam penelitian lainnya yang berhubungan dengan perilaku tenaga kesehatan terhadap penerapan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

#### **1.4.2 Bagi Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat membantu dan memberikan informasi pada masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada masa pandemi COVID-19 dengan risiko penularan penyakit yang minimal.

### 1.4.3 Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat membantu dan memberikan informasi bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masa pandemi COVID-19.

